



**BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR 50 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI IZIN PEMANFAATAN RUANG  
KABUPATEN ACEH JAYA**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI ACEH JAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah perlu dikoordinasikan kebijakan dan langkah-langkah yang terpadu dalam Penataan Ruang Daerah;
- b. bahwa untuk perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Aceh Jaya yang terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya, perlu diatur tata cara penerbitan rekomendasi izin pemanfaatan ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);

7

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 9);
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 56);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI IZIN PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN ACEH JAYA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:**

1. Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

M

2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
5. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Aceh Jaya yang bersifat *ad-hoc* yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang yang aman, nyaman dan produktif.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Aceh Jaya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pemohon adalah masyarakat.
13. Masyarakat adalah perorangan, kelompok masyarakat, organisasi dan/atau badan hukum.
14. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah Kelompok Kerja pada TKPRD yang terdiri dari Pokja Perencanaan Tata Ruang dan Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
15. Rapat Teknis adalah rapat yang dihadiri oleh Kelompok Kerja TKPRD untuk mengkaji dan membahas hasil survey lapangan atas permohonan pemanfaatan ruang yang diajukan oleh pemohon.
16. Sidang Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Anggota TKPRD untuk memutuskan penerbitan rekomendasi izin pemanfaatan ruang.
17. Hari adalah hari kerja.
18. Izin Pemanfaatan Ruang adalah perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang yang diberikan kepada masyarakat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini diterbitkan dengan maksud untuk pengaturan pemanfaatan ruang.

- (2) Peraturan Bupati ini diterbitkan dengan tujuan agar penerbitan izin pemanfaatan ruang dapat teratur.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup tata cara penerbitan rekomendasi izin pemanfaatan ruang meliputi:

- a. Permohonan izin;
- b. Penelitian dokumen dan survei lapangan;
- c. Rapat teknis dan sidang pleno; dan
- d. Masa pemberlakuan.

### BAB IV TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI IZIN PEMANFAATAN RUANG

#### Pasal 4

- (1) Permohonan izin pemanfaatan ruang diajukan secara tertulis baik secara perorangan maupun atas nama kelompok masyarakat, organisasi dan/ atau badan hukum kepada Ketua TKPRD melalui Tim Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya selaku Sekretaris TKPRD.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan tentang:
  - a. Nama dan identitas pemohon;
  - b. Lokasi lahan dan peta lokasi lahan;
  - c. Tujuan pemanfaatan ruang;
  - d. Status lahan dan identitas pemilik lahan; dan
  - e. Luas lahan yang akan dimanfaatkan.
- (3) Paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan izin pemanfaatan ruang, Sekretariat TKPRD meneruskan permohonan izin dimaksud kepada masing-masing Pokja.

### Bagian Kedua Penelitian Dokumen dan Survei Lapangan

#### Pasal 5

- (1) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya permohonan izin dari Sekretariat TKPRD, Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melakukan penelitian dokumen terhadap permohonan izin pemanfaatan ruang meliputi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan kesesuaian lokasi pemanfaatan ruang dengan RTRW serta survei lapangan.

7

- (2) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan secara fisik lokasi pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan dokumen RTRW.
- (3) Dalam melakukan survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wajib melibatkan pemohon dan pemilik lahan.
- (4) Hasil survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Survei Lapangan.
- (5) Format Berita Acara Survei Lapangan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris TKPRD.
- (2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Sekretariat TKPRD.
- (3) Personil Pokja TKPRD yang melakukan survei lapangan disesuaikan dengan bidang terkait dan diusulkan oleh Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang kepada Ketua TKPRD melalui Sekretariat TKPRD.
- (4) Format Surat Perintah Tugas tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga Rapat Teknis dan Sidang Pleno

#### Pasal 7

- (1) Berita Acara Survey Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 selanjutnya disampaikan dalam rapat teknis, apabila rapat teknis perlu diadakan.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Pokja Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari setelah survei lapangan.
- (3) Undangan Rapat Teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (4) Rapat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari setengah ( $1/2$ ) dari jumlah anggota Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (5) Hasil rapat teknis menghasilkan surat laporan Pokja tentang kesesuaian dan ketidaksesuaian permohonan izin dengan dokumen RTRW.
- (6) Surat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Ketua Pokja dan disampaikan kepada Sekretariat TKPRD paling lama 1 (satu) hari setelah pelaksanaan rapat teknis.
- (7) Penyampaian surat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan notulen rapat teknis dan berita acara penelitian lapangan.

- (8) Format surat laporan pokja, notulen rapat teknis pokja dan berita acara peninjauan lapangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Hasil rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 selanjutnya disampaikan dalam sidang pleno.
- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TKPRD dan dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari setelah diterimanya hasil rapat teknis oleh Sekretariat TKPRD.
- (3) Undangan sidang pleno sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua TKPRD.
- (4) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri sekurang - kurangnya lebih dari setengah dari jumlah anggota TKPRD.
- (5) Sidang pleno menghasilkan Surat Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang dan/ atau Surat Penolakan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang, disertai dengan notulen sidang pleno.
- (6) Sekretariat TKPRD menyiapkan surat rekomendasi dan/atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ditandatangani oleh Ketua TKPRD.
- (7) Format surat rekomendasi dan/ atau penolakan dan notulen sidang pleno tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat Masa Pemberlakuan Izin

#### Pasal 9

- (1) Surat Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang dan/atau Surat Penolakan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dicantumkan pada lampiran I wajib disampaikan kepada pemohon paling lama 2 (dua) hari setelah surat ditandatangani oleh Ketua TKPRD.
- (2) Pemohon izin wajib memulai kegiatan pemanfaatan ruang yang telah disetujui paling lama 12 (dua belas) bulan setelah penerbitan Surat Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum memulai kegiatan pemanfaatan ruang maka Surat Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diwajibkan menyampaikan permohonan baru untuk pemanfaatan ruang pada lokasi dimaksud.

#### BAB V TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

#### Pasal 10

- (1) Perorangan maupun atas nama kelompok masyarakat, organisasi dan/atau badan hukum dapat menyampaikan laporan pengaduan kepada TKPRD atas terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.

- (2) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sekretariat TKPRD.
- (3) Paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pengaduan, Sekretariat TKPRD meneruskan laporan dimaksud kepada masing-masing Pokja.

#### Pasal 11

- (1) Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan pengaduan dari Sekretariat TKPRD, Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melakukan pengamatan lapangan untuk memperoleh keterangan dalam bentuk fakta dan bukti pendukung.
- (2) Paling lama 2 (dua) hari setelah dilakukannya pemantauan lapangan, Pokja menyampaikan laporan tertulis kepada Ketua TKPRD melalui Sekretariat TKPRD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dibahas dalam sidang pleno paling lama 2 (dua) hari setelah laporan tertulis diterima oleh Sekretariat TKPRD.

#### Pasal 12

- (1) Sidang pleno dapat dilaksanakan untuk membahas dan menyikapi permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang.
- (2) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari pengaduan masyarakat dan/atau berdasarkan hasil pemantauan Pokja terhadap penegakan Peraturan Daerah tentang RTRW.
- (3) Sidang pleno dihadiri oleh Anggota TKPRD, Ahli maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan alternatif pemecahan masalah.

### BAB VI PELAPORAN

#### Pasal 13

Ketua TKPRD bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang yang disampaikan Bupati kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan November tahun berjalan.

### BAB VII PENDANAAN

#### Pasal 14


- (1) Pendanaan pelaksanaan koordinasi penataan ruang dan *monitoring* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
- (2) Kegiatan survei, pemantauan dan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Tim Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk Rencana Kegiatan baru oleh Pemohon, biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh pihak pemohon.
- (3) Pelaksanaan kegiatan rapat teknis dan sidang pleno, dibebankan pada pos belanja Dinas PUPR.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15 :

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 2 Januari 2020 M  
7 Jumadil Awal 1441 H

BUPATI ACEH JAYA  


T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang  
Pada tanggal 2 Januari 2020 M  
7 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA  
  
MUSTAFA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 50

P

7



**Kop Surat TKPRD**

---

---

Nomor : 600 / /2020  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang.....

Calang, .....  
Kepada Yth,  
Sdr. ....  
di -  
Tempat

Dengan mempertimbangkan dan berpedoman kepada:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi;
- c. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2034;
- d. Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 650/24/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Aceh Jaya;
- e. Dst;

Maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2034 .....
2. Memperhatikan dokumen dari (Pemohon) secara teknis rencana lokasi kegiatan berada di Desa .....
3. Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya 2014-2034, setelah dilakukan verifikasi dan penelaahan dapat diinformasikan sebagai berikut :
  - a. Terhadap lokasi Kegiatan ..... berada pada Koordinat .....
  - b. Terhadap lokasi tersebut fungsi kawasan berdasarkan Rencana Pola Ruang dalam Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 - 2034 merupakan:  
- (Kawasan)
  - c. Luas keseluruhan kawasan pada pola ruang adalah seluas ..... Ha.
4. Setelah ditelaah oleh Tim TKPRD Kabupaten Aceh Jaya untuk rencana lokasi kegiatan ..... dapat/tidak dapat diberikan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2034.

Dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (.....)
- (.....)
- (.....)
- (.....)

5. Syarat dan prosedur untuk tahapan selanjutnya mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.
6. Masa berlaku Izin Rekomendasi Pemanfaatan Ruang dihitung sejak tanggal terbit hingga 12 (dua belas) bulan kedepan.


Demikian Rekomendasi ini dibuat sebagai syarat untuk (keperluan) agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA  
Selaku  
KETUA TKPRD ACEH JAYA

(Nama Sekda: .....)  
NIP: .....

Tembusan:

1. Bupati Aceh Jaya di Calang (sebagai laporan)
2. Arsip

BUPATI ACEH JAYA,   
T. IRFAN TB

LAMPIRAN II : BERITA ACARA SURVEI LAPANGAN

**BERITA ACARA SURVEY KESESUAIAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA**

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu dua puluh, Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Aceh Jaya, Bersama Geuchik Gampong..... telah melakukan survey ke lokasi rencana Kesesuaian Tata Ruang sebagai berikut :

NO	PEMOHON	LOKASI/TEMP AT	LUAS AREAL	TITIK KOORDINAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1			Ha		(Peta Terlampir)

Bahwa Tim Koordinasi Kesesuaian Tata Ruang Daerah Kabupaten Aceh Jaya telah melakukan pengambilan titik koordinat dan investigasi lapangan terhadap calon lokasi untuk rencana Kegiatan ..... Berdasarkan hasil investigasi di ..... tersebut tidak tumpang tindih/tumpang tindih, sesuai/tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2034 dan Qanun Kabupaten Aceh Jaya No. 09 Tahun 2014. Sehingga Tim berkesimpulan lokasi tersebut dapat dipertimbangkan untuk pemanfaatan ruang.

**PIHAK TIM PENINJAUAN LAPANGAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.		Ketua		1. ....
2.		Wakil Ketua		2. ....
3.		Anggota		3. ....
4.		Anggota		4. ....
5.		Anggota		5. ....
6.		Anggota		6. ....


Demikian Berita Acara Survei Lapangan dan Pengambilan Titik Koordinat ini dibuat dengan sebenarnya, sesuai dengan hari, Tanggal tersebut di atas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui ;  
Keuchik Gampong .....  
Kecamatan .....

Ketua Tim

(.....)

(Nama Sekda: .....)  
NIP: .....

BUPATI ACEH JAYA,   
T. IRFAN TB

**Kop Surat TKPRD**

**SURAT PERINTAH TUGAS**

**Nomor : 600/ /2020**

I. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan ini menugaskan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Aceh Jaya :

1. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :

2. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :


3. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :

Keperluan : Peninjau/ Survei Calon Lokasi ..... milik .....  
yang berlokasi di Gampong ..... Kecamatan .... Kab. Aceh  
Jaya pada Tanggal .... bulan ..... 2020

II. Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagai mestinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut secara tertulis kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

KEPALA DINAS PUPR  
KABUPATEN ACEH JAYA  
Selaku  
SEKRETARIS TKPRD

(Nama: .....)  
NIP: .....

BUPATI ACEH JAYA,  
  
T. IRFAN TB